



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 361 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG *ASSESSMENT CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia perlu, menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang *Assessment Center*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 389 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Golongan Konsultasi Manajemen Subgolongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran;
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 170 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Hubungan Pelanggan (*Customer Relationship Management*);
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 322 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 293 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang *Assessment Center*;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 149 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;

11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG *ASSESSMENT CENTER*.

- KESATU : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang *Assessment Center* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang *Assessment Center* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Jenjang 5 Bidang *Assessment Center*;
 - b. Jenjang 6 Bidang *Assessment Center* Subbidang *Assessment*, Subbidang Manajemen; dan
 - c. Jenjang 7 Bidang *Assessment Center* Subbidang Pengelolaan Pelaksanaan *Assessmen Center*; Subbidang Perancangan Simulasi, dan Subbidang Manajemen;
- KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang *Assessment Center* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang *Assessment Center* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 361 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG *ASSESSMENT*
CENTER

A. Jenjang 5 Bidang *Assessment Center*

1. Kodifikasi

M74ASC01 Kualifikasi 5 Bidang *Assessment Center*

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas manajerial yaitu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Menguasai konsep tata laksana organisasi penyelenggara *assessment center* serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang ditetapkan organisasi. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di organisasi, memiliki integritas, inisiatif, komitmen pada organisasi, kesediaan untuk belajar secara berkelanjutan, serta mampu bekerja sama dalam tim.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi Jenjang 5 Bidang *Assessment Center* memiliki peran dalam melakukan supervisi efektivitas perencanaan dan pengorganisasian sumber daya manusia dan sumber daya organisasi guna mendukung kelancaran penyelenggaraan *assessment center*, mengidentifikasi, mengusulkan dan mengelola teknologi pendukung *assessment center*, menyusun dan mengelola *database* pelanggan, mengelola pertemuan/*meeting*, mengadakan dan mengelola sumber daya termasuk tenaga profesional *assessment center*, mengelola pelaksanaan kegiatan *assessment center* termasuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan, mengevaluasi efektivitas simulasi yang digunakan, terlibat dalam revisi simulasi *assessment center* yang dilakukan oleh perancang simulasi *assessment center*, mengevaluasi kinerja dan mengembangkan kompetensi tenaga profesional *assessment center*, mengolah data hasil *assessment center*, menganalisis hasil *assessment center* dan terlibat dalam mengembangkan model pemanfaatan hasil *assessment center*, serta mengevaluasi efektivitas teknologi pendukung *assessment center*.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Asisten Manajer Instrumen dan Teknologi Pendukung *Assessment Center*
- b. Asisten Manajer Perencanaan Bisnis dan *Customer Relation Management*
- c. Asisten Manajer Pengelolaan Tenaga Profesional *Assessment Center*
- d. Asisten Manajer Pengelolaan Sumber Daya
- e. Asisten Manajer Penyelenggaraan *Assessment Center*
- f. Asisten Manajer *Monitoring* dan Evaluasi

- g. Asisten Manajer Pengembangan Simulasi
- h. Asisten Manajer Pengembangan Tenaga Profesional *Assessment Center*
- i. Asisten Manajer Pengkajian dan Penerapan Hasil *Assessment Center*

6. Aturan Pengemasan

Sebanyak 6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Daftar Unit Kompetensi		Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti		
1. M.702093.009.01	Menyusun Rencana Pertemuan Pelanggan	Tidak Ada
2. N.821100.013.01	Mengatur Rapat/Pertemuan	N.821100.021.01
3. N.821100.021.01	Mengelola Tim dan Staf	Tidak Ada
4. N.821100.024.01	Melaksanakan Prinsip-prinsip Supervisi	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan		
1. M.702090.001.01	Mengidentifikasi Elemen Pemasaran Perusahaan	Tidak Ada
2. M.702093.001.01	Menyusun Rencana Pemasaran	Tidak Ada
3. M.702093.004.01	Merencanakan Penjualan	Tidak Ada
4. M.702093.013.01	Mengukur Kepuasan Pelanggan	Tidak Ada
5. M.70SDM01.012.2	Menyusun Kebutuhan SDM	Tidak Ada
6. M.74ASC00.004.01	Menetapkan Teknologi Pendukung yang akan Digunakan untuk Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
7. M.74ASC00.006.01	Menetapkan Standar Kualifikasi Asesor <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi		Persyaratan Kompetensi
8.	M.74ASC00.007.01 Menetapkan Standar Administrator <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
9.	M.74ASC00.008.01 Menetapkan Standar Kualifikasi Perancang Simulasi <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
10.	M.74ASC00.009.01 Menetapkan Standar Kualifikasi Pemberi Umpan Balik Hasil <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
11.	M.74ASC00.010.01 Mengadakan Tenaga Profesional <i>Assessment Center</i> Sesuai Kualifikasi	Tidak Ada
12.	M.74ASC00.011.01 Menetapkan Simulasi yang Digunakan dalam Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
13.	M.74ASC00.012.01 Menetapkan Sumber Daya Untuk Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
14.	M.74ASC00.020.01 Merekomendasi Pemanfaatan Teknologi Pendukung di Bidang <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.004.01

B. Jenjang 6 Bidang *Assessment Center*

B.1 Jenjang 6 Bidang *Assessment Center* Subbidang *Assessment*

1. Kodifikasi

M74ASC01 Kualifikasi 6 Bidang *Assessment Center* Subbidang *Assessment*

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini memiliki jenjang pembelajaran pendidikan berbasis keilmuan dan telah mengikuti pelatihan sertifikasi asesor *assessment center*. Selain itu, jenjang ini memiliki kemampuan melakukan penilaian kompetensi pada level jabatan manajerial maupun jabatan spesialis dalam suatu organisasi dan/atau merencanakan

pemberian umpan balik yang dimulai dengan melakukan analisis hasil laporan *assessment center* dan mencari alternatif saran pengembangan. Lingkup pekerjaan yang dinilai bisa bersifat operasional jangka pendek maupun bersifat strategis jangka panjang yang akan tercermin dalam simulasi yang digunakan. Kualifikasi ini memiliki kemampuan untuk melakukan observasi dan wawancara berbasis perilaku, menguasai pengetahuan konsep teoritis, metode *Assessment Center*, dan Pedoman dan Etika Pelaksanaan *Assessment Center* di Indonesia. Selain itu, menguasai pengetahuan manajemen organisasi dan SDM, pengetahuan tentang teknik-teknik penilaian kompetensi, manajemen organisasi, *business/industry knowledge*, *business process*, dan metode analisis pekerjaan serta teknik membuat laporan, sehingga mampu memformulasikan hasil evaluasi perilaku ke dalam laporan hasil *assessment center* serta pengetahuan dan keterampilan melakukan komunikasi dua arah.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap percaya diri, objektif, kesediaan untuk belajar secara berkelanjutan, detail, empati, menyimak, cermat, rapi, kerja sama, tepat waktu serta dapat menjaga kerahasiaan untuk dapat menunjang kualitas perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi Jenjang 6 Bidang *Assessment Center* Subbidang *Assessment* berperan merangkai kegiatan yang dimulai dari mengamati dan mencatat respon peserta atas simulasi yang meminta peserta untuk memeragakan perilaku dalam situasi kerja sesuai dengan persyaratan kompetensi jabatan sasaran yang dinilai, melakukan klarifikasi, dan mengevaluasi perilaku guna diklasifikasi ke dalam kompetensi yang menjadi kriteria serta memutuskan nilai sementara yang akan diberikan untuk setiap kompetensi. Kualifikasi jenjang ini menjelaskan dan mendiskusikan hasil klasifikasi perilaku dalam proses integrasi data, mengevaluasi secara komprehensif bukti perilaku yang muncul dari seluruh simulasi yang digunakan. Selain itu, memutuskan secara konsensus nilai yang diberikan untuk setiap kompetensi serta rekomendasi yang terkait jabatan sasaran. Kualifikasi ini bertanggung jawab atas kesimpulan akhir dari penilaian yang dilakukan dalam proses integrasi, membuat laporan hasil *assessment center*, serta mengembangkan alternatif saran pengembangan kompetensi terutama untuk kompetensi yang menjadi area pengembangan.

Sebagai pemberi umpan balik hasil *assessment center*, kualifikasi jenjang ini berperan dalam merencanakan langkah-langkah pelaksanaan umpan balik secara efektif yang meliputi persiapan kegiatan, menganalisis laporan hasil *assessment center*, mempelajari catatan hasil observasi, dan hasil wawancara. Selain itu, juga berperan dalam menganalisis kompetensi yang menjadi kekuatan dan area pengembangan yang dibandingkan dengan karakteristik jabatan sasaran, mempersiapkan saran pengembangan sesuai dengan kompetensinya serta mempelajari karakteristik penerima umpan balik. Pemberian umpan balik yaitu menyampaikan hasil analisis laporan *assessment center* peserta, mendiskusikan dan mendorong peserta untuk mencari cara guna meningkatkan kompetensi yang dilihat sebagai area yang perlu dikembangkan serta mendorong kekuatan yang dimiliki peserta agar dapat dimanfaatkan lebih optimal.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Asesor *Assessment Center*

b. Pemberi umpan balik hasil *Assessment Center*

6. Aturan Pengemasan

Sebanyak 5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Daftar Unit Kompetensi		Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti		
1. M.74ASC00.014.01	Mengumpulkan Data Perilaku dalam Kegiatan <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
2. M.74ASC00.015.01	Melakukan Integrasi Data dari Berbagai Simulasi <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
3. M.74ASC00.016.01	Membuat Laporan Hasil <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan		
1. K.64BPR00.013.1	Melakukan Presentasi Efektif	Tidak Ada
2. M.70SDM01.031.2	Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan	Tidak Ada
3. M.74ASC00.017.01	Memberikan Umpan Balik Hasil <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.014.01 M.74ASC00.015.01 M.74ASC00.016.01
4. N.821100.026.01	Menganalisis Kebutuhan Kompetensi Jabatan	N.821100.080.01

B.2 Jenjang 6 Bidang *Assessment Center* Subbidang Manajemen

1. Kodifikasi

M74ASC01 Kualifikasi 6 Bidang *Assessment Center* Subbidang Manajemen

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada lingkup organisasi penyelenggara *assessment center* dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan manajemen organisasi dan sumber daya manusia secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang *assessment center* secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang yang ditetapkan organisasi. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Mengacu pada visi dan misi serta sasaran strategis organisasi penyelenggara *assessment center*, berintegritas, memiliki komitmen organisasi, menunjukkan sikap kepemimpinan, memiliki kesediaan untuk belajar secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi Jenjang 6 Bidang *Assessment Center* Subbidang Manajemen berperan dalam mengambil keputusan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawabnya meliputi mengusulkan konsep Visi dan Misi organisasi penyelenggara *assessment center*, merumuskan peran organisasi penyelenggara *assessment center*, menyusun proses bisnis organisasi penyelenggara *assessment center*, menyusun rencana bisnis, menetapkan kualifikasi sumberdaya manusia (SDM) organisasi penyelenggara dan tenaga profesional *assessment center* serta menyusun rencana kebutuhannya, menetapkan simulasi dan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *assessment center*, mengevaluasi kinerja tenaga profesional *assessment center*, menjamin kualitas proses dan hasil *assessment center* serta merekomendasikan pengadaan teknologi. Selain itu juga membuat dan mengembangkan simulasi *assessment center*, mengembangkan tenaga profesional, menganalisis data hasil *assessment center* dan berbagai variabel organisasi, serta membuat rekomendasi model pemanfaatan hasil *assessment center*.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Manajer Perencanaan
- b. Manajer Operasional *Assessment Center*
- c. Manajer Pengembangan *Assessment Center*

Catatan:

- a. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi dan peran kerja.
- b. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris.
- c. Khusus untuk Kementerian/Lembaga Pemerintah mengikuti nomenklatur yang berlaku di pemerintahan.

6. Aturan Pengemasan

Sebanyak 6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

Daftar Unit Kompetensi		Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti		
1. M.70SDM01.027.2	Mengelola Proses <i>Monitoring</i> Pencapaian Kinerja Individu	Tidak Ada
2. M.74ASC00.001.01	Menyelaraskan Visi Organisasi Penyelenggara <i>Assessment Center</i> dalam Mendukung Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia	Tidak Ada
3. M.74ASC00.002.01	Merumuskan Tata Kelola Organisasi Penyelenggara <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan		
1. M.702090.001.01	Mengidentifikasi Elemen Pemasaran Perusahaan	Tidak Ada
2. M.74ASC00.003.01	Merumuskan Perencanaan Sumber Daya Manusia Pengelola Organisasi Penyelenggara <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
3. M.74ASC00.006.01	Menetapkan Standar Kualifikasi Asesor <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
4. M.74ASC00.007.01	Menetapkan Standar Kualifikasi Administrator <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
5. M.74ASC00.008.01	Menetapkan Standar Kualifikasi Perancang Simulasi <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
6.	M.74ASC00.009.01	Menetapkan Standar Kualifikasi Pemberi Umpan Balik Hasil <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
7.	M.74ASC00.010.01	Mengadakan Tenaga Profesional <i>Assessment Center</i> Sesuai Kualifikasi	Tidak Ada
8.	M.74ASC00.011.01	Menetapkan Simulasi yang Digunakan dalam Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
9.	M.74ASC00.012.01	Menetapkan Sumberdaya Untuk Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
10.	M.74ASC00.018.01	Memberikan Umpan Balik Hasil Unjuk Kerja Tenaga Profesional <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.014.01 M.74ASC00.015.01
11.	M.74ASC00.020.01	Merekomendasi Pemanfaatan Teknologi Pendukung di Bidang <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.004.01
12.	M.74ASC00.021.01	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Profesional di Bidang <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.006.01 M.74ASC00.007.01 M.74ASC00.008.01 M.74ASC00.009.01
13.	M.74ASC00.023.01	Mengembangkan Model Pemanfaatan Hasil <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.014.01 M.74ASC00.015.01
14.	PAR.UJ.03.037.01	Mengembangkan, Melaksanakan dan Memantau Rencana Bisnis	Tidak Ada

C. Jenjang 7 Bidang *Assessment Center*

C.1 Jenjang 7 Bidang *Assessment Center* Subbidang Pengelolaan Pelaksanaan *Assessment Center*

1. Kodifikasi

M74ASC01 Kualifikasi 7 Bidang *Assessment Center* Subbidang Pengelolaan Pelaksanaan *Assessment Center*

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini memiliki jenjang pembelajaran pendidikan berbasis keilmuan dan merupakan asesor *assessment center* yang berpengalaman. Selain itu jenjang ini memiliki kemampuan untuk merancang pelaksanaan proses *assessment center* baik untuk target posisi manajer lini, manajer menengah maupun manajer puncak, serta target posisi spesialis. Memandu jalannya simulasi dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program *assessment center*. Memimpin proses integrasi data serta melakukan reviu atas laporan hasil *assessment center*. Kualifikasi ini memiliki pengetahuan konsep Metode *Assessment Center*, Pedoman dan Etika Pelaksanaan *Assessment Center* di Indonesia, teknik penilaian kompetensi, manajemen organisasi, *business/industry knowledge*, *business process*, *project management*, pengetahuan manajerial, metode analisis pekerjaan dan keterampilan mengolah data.

3. Sikap Kerja

Sikap kerja mengacu pada Pedoman dan Etika Pelaksanaan *Assessment Center* di Indonesia. Secara spesifik jenjang kualifikasi ini memiliki sikap percaya diri, komunikatif, antusias, tegas, objektif, detil, cermat, kerja sama, tepat waktu, memiliki kesediaan untuk belajar secara berkelanjutan dan menjaga kerahasiaan yang menunjang kualitas perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi Jenjang 7 Bidang Assessment Center Subbidang Pengelolaan Pelaksanaan *Assessment Center* memiliki kemampuan untuk merancang pelaksanaan proses *assessment center*, yang akan mencakup proses persiapan *assessment center* baik untuk target posisi manajer lini, manajer menengah atau manajer puncak, maupun target posisi spesialis. Persiapan *assessment center* akan mencakup klarifikasi kriteria kompetensi, survei, memutuskan simulasi yang digunakan, menentukan tenaga profesi yang akan bertugas serta membuat matriks pelaksanaan *assessment center*. Dalam operasional pelaksanaan *assessment center* yaitu memberikan pengarahan kepada asesor *assessment center*, memandu jalannya simulasi dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program *assessment center*. Kualifikasi ini juga memimpin proses integrasi data asesor *assessment center* dan mengambil “benang merah” atas diskusi yang terjadi. Melakukan *review* kualitas laporan hasil *assessment center* dengan memperhatikan bukti perilaku, nilai, rekomendasi yang diperoleh dalam proses integrasi dan karakteristik peserta.

5. Kemungkinan Jabatan

Administrator *Assessment Center*

6. Aturan Pengemasan

Sebanyak 5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Daftar Unit Kompetensi		Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti		
1. M.74ASC00.012.01	Menetapkan Sumberdaya Untuk Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
2. M.74ASC00.013.01	Memandu Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
3. M.74ASC00.018.01	Memberikan Umpan Balik Hasil Unjuk Kerja Tenaga Profesional <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.014.01 M.74ASC00.015.01
Kompetensi Pilihan		
1. M.74ASC00.011.01	Menetapkan Simulasi yang Digunakan dalam Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
2. M.74ASC00.019.01	Mengevaluasi Simulasi <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
3. M.74ASC00.021.01	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Profesional di Bidang <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.006.01 M.74ASC00.007.01 M.74ASC00.008.01
4. N.821100.026.01	Menganalisis Kebutuhan Kompetensi Jabatan	N.821100.080.01

C.2 Jenjang 7 Bidang *Assessment Center* Subbidang Perancangan Simulasi

1. Kodifikasi

M74ASC01 Kualifikasi 7 Bidang *Assessment Center* Subbidang Perancangan Simulasi

2. Deskripsi

Kualifikasi ini memiliki jenjang pembelajaran pendidikan berbasis keilmuan dan telah mengikuti pelatihan sertifikasi asesor *assessment center*. Jenjang ini bertugas merancang dan membuat simulasi sesuai dengan target posisi yang akan dinilai. Menyusun konten simulasi mengacu pada kriteria keberhasilan jabatan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari hasil survei. Sebelum digunakan, kualifikasi jenjang ini juga melakukan pengujian untuk memastikan simulasi tersebut dapat memunculkan perilaku yang terkait dengan kompetensi yang menjadi kriteria. Kualifikasi ini memiliki pengetahuan konsep teoritis Metode *Assessment Center*, Pedoman dan Etika Pelaksanaan *Assessment Center* di Indonesia, metodologi survei, manajemen organisasi, *business knowledge*, kompetensi dan perilaku kuncinya, model dan rancangan simulasi *Assessment Center*, teknik merancang simulasi serta teknik mengukur validitas dan reliabilitas instrumen simulasi.

3. Sikap Kerja

Mengacu pada Pedoman dan Etika Pelaksanaan *Assessment Center* di Indonesia. Secara spesifik jenjang kualifikasi ini memiliki sikap antisipatif, cermat, teratur, kerjasama, tepat waktu, memiliki kesediaan untuk belajar secara berkelanjutan dan menjaga kerahasiaan yang menunjang kualitas perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai perancang simulasi *assessment center*.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Kemungkinan Jabatan

Perancang Simulasi *Assessment Center*

5. Peran Kerja

Kualifikasi Jenjang 7 Bidang *Assessment Center* Subbidang Perancangan Simulasi merancang simulasi *assessment center* dengan mengacu pada kriteria keberhasilan jabatan sasaran. Kegiatan dimulai dengan melakukan survei jabatan sasaran, membuat rancangan simulasi *assessment center* untuk menstimulasi peserta memeragakan perilaku kerja, melakukan uji coba simulasi, mengukur validitas dan reliabilitas instrumen simulasi, membuat revisi berdasarkan hasil uji coba dan memastikan rancangan simulasi tersebut, sehingga dapat memunculkan perilaku sesuai kompetensi yang akan dinilai. Semua kegiatan mengacu kepada Pedoman dan Etika Pelaksanaan *Assessment Center* di Indonesia. Kualifikasi ini memiliki keragaman keterampilan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kualitas simulasi *assessment center* yang meliputi keterampilan melakukan wawancara, menganalisis data hasil survei organisasi, menyusun data dan informasi terstruktur secara lengkap sebagai konten simulasi.

6. Aturan Pengemasan

Sebanyak 5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan/ dipenuhi dengan perincian:

a. 3 (tiga) unit kompetensi inti

b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Daftar Unit Kompetensi		Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti		
1. M.74ASC00.005.01	Membuat Simulasi <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
2. M.74ASC00.011.01	Menetapkan simulasi yang Digunakan dalam Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
3. M.74ASC00.019.01	Mengevaluasi Simulasi <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.014.01 M.74ASC00.015.01

Daftar Unit Kompetensi		Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Pilihan		
1. M.702090.012.01	Melakukan Analisa Lingkungan Bisnis	M.702090.001.01
2. M.74ASC00.022.01	Merevisi Simulasi <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.005.01
3. M.74ASC00.020.01	Merekomendasi Pemanfaatan Teknologi Pendukung di Bidang <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.004.01
4. N.78SPS03.089.1	Mengembangkan Perangkat Asesmen	Tidak Ada

C.3 Jenjang 7 Bidang *Assessment Center* Subbidang Manajemen

- Kodifikasi
M74ASC01 Kualifikasi 7 Bidang *Assessment Center* Subbidang Manajemen
- Deskripsi
Kualifikasi jenjang ini merupakan posisi strategis untuk kelangsungan organisasi penyelenggara *assessment center* yang memiliki kemampuan mengelola dan mengorganisasikan pekerjaan manajerial meliputi perencanaan, operasional, dan pengembangan. Memiliki kemampuan melihat permasalahan organisasi penyelenggara *assessment center* secara komprehensif berdasarkan hasil analisis data/informasi organisasi secara menyeluruh guna mendukung pencapaian sasaran organisasi penyelenggara *assessment center*.
- Sikap Kerja
Mengacu pada visi dan misi serta sasaran strategis induk organisasi, berintegritas, memiliki komitmen organisasi, menunjukkan sikap kepemimpinan, berani mengambil keputusan dan berorientasi pada hasil dan memiliki kesediaan untuk belajar secara berkelanjutan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi Jenjang 7 Bidang *Assessment Center* Subbidang Manajemen berperan dalam menentukan sasaran strategis organisasi penyelenggara *assessment center* yang diselaraskan dengan visi dan misi induk organisasi, merumuskan kebijakan dan peraturan organisasi penyelenggara *assessment center*. Selain itu, melakukan analisis strategi bisnis, memformulasikan strategi inisiatif serta mengimplementasikan program-program yang terkait dengan kebutuhan jasa layanan *assessment center*, mengendalikan pendayagunaan sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan aktivitas *assessment center* dan melakukan *monitoring* kinerja jajarannya. Kualifikasi jenjang ini juga bertanggung jawab terhadap peningkatan kapabilitas organisasi melalui peningkatan kualitas layanan dengan memperhatikan pengembangan tenaga profesional, instrumen yang digunakan ataupun teknologi pendukungnya.

5. Kemungkinan Jabatan

General Manager Assessment Center

Catatan:

- a. Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi dan peran kerja.

- b. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris.
 - c. Khusus untuk Kementerian/Lembaga Pemerintah mengikuti nomenklatur yang berlaku di pemerintahan.
6. Aturan Pengemasan

Sebanyak 6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

 - a. 4 (empat) unit kompetensi inti
 - b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Daftar Unit Kompetensi		Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti		
1. M.70SDM01.001.2	Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia	Tidak Ada
2. M.74ASC00.001.01	Menyelaraskan Visi Organisasi Penyelenggara <i>Assessment Center</i> dalam Mendukung Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia	Tidak Ada
3. M.74ASC00.002.01	Merumuskan Tata Kelola Organisasi Penyelenggara <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
4. M.74ASC00.003.01	Merumuskan Perencanaan Sumber Daya Manusia Pengelola Organisasi Penyelenggara <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan		
1. M.702090.012.01	Melakukan Analisa Lingkungan Bisnis	M.702090.001.01
2. M.74ASC00.004.01	Menetapkan Teknologi Pendukung yang akan Digunakan untuk Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi		Persyaratan Kompetensi
3.	M.74ASC00.006.01 Menetapkan Standar Kualifikasi Asesor <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
4.	M.74ASC00.007.01 Menetapkan Standar Kualifikasi Administrator <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
5.	M.74ASC00.008.01 Menetapkan Standar Kualifikasi Perancang Simulasi <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
6.	M.74ASC00.009.01 Menetapkan Standar Kualifikasi Pemberi Umpan Balik Hasil <i>Assessment Center</i>	Tidak Ada
7.	M.74ASC00.023.01 Mengembangkan Model Pemanfaatan Hasil <i>Assessment Center</i>	M.74ASC00.014.01 M.74ASC00.015.01

MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA



IDA FAUZIYAH